



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

Faximile 671157

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 /0010 B /2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus dari :
Nama Lembaga Kursus : **LKP " H AMINAH JAYA "**
Pemimpin / pengelola : **HAYATUN MUFLIHA**
Nomor Surat Permohonan : 4/LKP-HAJ/I/2015 tanggal, 05 Januari
Beserta lampiran lampirannya. 2015.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas k pada :
Nama Kursus : **LKP " H AMINAH JAYA "**
Jenis Pendidikan : **MENJAHIT**
Rumpun Pendidikan : **Kerumahtanggaan**
Tahap : **B**
Alamat : Jln.Raya Watujaya Rt.02 Rw.01 Kaliwadas Kec.
Bumiayu Kab. Brebes
Tlp.(0289) 430002 Hp.082329214042
Pemimpin/Penangguna Jawab Edukatif : **HAYATUN MUFLIHA**
Pemilik/Penyelenggara : **HAYATUN MUFLIHA**

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal **01 Januari 2015 s.d. 01 Januari 2018**
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **01 Januari 2015**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHIRONI, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan Bumiayu
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumiayu
4. Peninggal.